



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

**NOMOR 62 TAHUN 2017**

### **TENTANG**

#### **ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Lampiran : 4 ( empat ).

#### **GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembara Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Gubernur Papua Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 45);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.

5. Dinas ...../3

5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang aparatur sipil negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**  
**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas.
- (2) UPTD pada Dinas, sebagai berikut :
  - a. Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPPMHP) terdiri dari :
    1. Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPPMHP) Jayapura;
    2. Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPPMHP) Merauke; dan
    3. Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPPMHP) Biak.
  - b. Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar (BPBIAT) Berap Kabupaten Jayapura;
  - c. Pengembangan Budidaya Ikan Air Laut (BPBIAL) Bosnik Biak;
  - d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), terdiri dari :
    1. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Hamadi Kota Jayapura;
    2. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kabupaten Asmat;
    3. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kabupaten Mappi;
    4. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Pomako Kabupaten Timika;
    5. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kabupaten Nabire;
    6. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kabupaten Waropen;
    7. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kabupaten Biak Numfor;
    8. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Depapre Kabupaten Jayapura; dan
    9. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kabupaten Merauke.

**Pasal 3**

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI UPTD**  
**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Dinas :
  - a. Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPPMHP) terdiri dari :
    1. Kepala;
    2. Sub Bagian Tata Usaha;
    3. Seksi Pengujian Mutu;
    4. Seksi Peragaan; dan
    5. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - b. Pengembangan ...../4

- b. Pengebangan Budi Daya Ikan Air Tawar (BPBIAT) Berap Kabupaten Jayapura terdiri dari :
    1. Kepala;
    2. Sub Bagian Tata Usaha;
    3. Seksi Pelayanan Teknik Produksi;
    4. Seksi Standarisasi dan Informasi; dan
    5. Kelompok Jabatan Fungsional
  - c. Pengembangan Budi Daya Ikan Air Laut (BPBIAL) Bosnik Biak, terdiri dari :
    1. Kepala;
    2. Sub Bagian Tata Usaha;
    3. Seksi Pelayanan Teknik Produksi;
    4. Seksi Standarisasi dan Informasi; dan
    5. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), terdiri dari :
    1. Kepala;
    2. Sub Bagian Tata Usaha;
    3. Seksi Tata Pengusahaan;
    4. Seksi Pelayanan dan Kesyahbandaran; dan
    5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT pada Dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPPMHP)**  
**Pasal 5**

Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, mempunyai tugas pokok, melaksanakan pengujian laboratorium, menerbitkan sertifikat mutu hasil perikanan, melakukan pengawasan laboratorium unit pengolahan ikan milik swasta, memonitoring penerapan program manajemen mutu terpadu pada unit pengolahan perusahaan perikanan, melakukan pembinaan kepada nelayan dan pengolah ikan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPPMHP) mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengujian laboratorium secara organoleptik, kimiawi dan mikrobiologi;
- b. pemberian sertifikasi mutu hasil perikanan;
- c. melakukan pemantauan, penilaian serta bimbingan dan mengawasi laboratorium unit pengolahan ikan milik swasta;
- d. memonitoring penerapan manajemen mutu terpadu pada unit pengolahan perikanan;
- e. melaksanakan pembinaan kepada nelayan petani ikan, serta pengolahan ikan dalam melakukan diversifikasi olahan; dan
- f. melakukan urusan pengolahan ketatausahaan.

**Pasal 7**

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok, melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga dan penyusunan program serta pelaporan.

**Pasal 8**

Seksi Pengujian Mutu, mempunyai tugas pokok, melakukan pengolahan dan pengujian laboratorium secara organoleptik, kimiawi, mikrobiologi terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan serta produk akhir hasil perikanan.

**Pasal 9**

Seksi Peragaan, mempunyai tugas pokok, melakukan uji coba dan kaji terap penggunaan peralatan, penanganan dan pengolahan hasil perikanan, melakukan pengenalan peralatan teknik pengolahan produk akhir hasil perikanan dan penanganan hasil akhir serta melakukan diversifikasi usaha.

**Bagian Kedua**

**Pengembangan Budi Daya Ikan Air Tawar (PBDIAT) Berap Jayapura**

**Pasal 10**

Pengembangan Budi Daya Ikan Air Tawar (PBIAT), mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang penyediaan benih dan induk unggul ikan air tawar serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 11**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Pengembangan Budi Daya Ikan Air Tawar (PBIAT) mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan balai;
- b. penerapan teknik pembenihan dan distribusi benih;
- c. pelaksanaan pengendalian mutu benih;
- d. pelaksanaan penembangan dan pemacuan stok benih dan induk ikan;
- e. pelaksanaan penerapan teknik pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan serta teknik pengendalian hama penyakit;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pelatihan,
- g. pelaksanaan monitoring terhadap stakeholder dalam memberikan jaminan mutu dan keamanan produksi benih ikan dan induk ikan unggul; dan
- h. pengelolaan urusan ketatausahaan.

**Pasal 12**

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok, melakukan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

**Pasal 13**

Seksi Pelayanan Teknis Produksi, mempunyai tugas pokok, melaksanakan pelayanan teknis kegiatan pengembangan, penerapan serta pengawasan teknik perbenihan dan pembudidayaan ikan air tawar.

#### **Pasal 14**

Seksi Standarisasi dan Informasi, mempunyai tugas pokok, menyiapkan bahan standar teknik, pengawasan pengendalian hama dan penyakit ikan, lingkungan sumber daya benih dan induk serta pengelolaan jaringan informasi.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pengembangan Budi Daya Ikan Air Laut (PBDIAL) Bosnik Biak**

#### **Pasal 15**

Pengembangan Budi Daya Ikan Air Laut (PBDIAL) Bosnik Biak, mempunyai tugas pokok, melaksanakan penerapan teknik pembenihan dan pembudidayaan ikan pantai serta pelestarian sumber daya induk/benih ikan dan lingkungan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 16**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Pengembangan Budi Daya Ikan Air Laut (PBDIAL) Bosnik Biak mempunyai fungsi :

- a. pengkajian, pengujian dan bimbingan penerapan standar perbenihan dan pembudidayaan ikan pantai;
- b. pengkajian standar dan pelaksanaan sertifikasi dan sistem mutu dan sertifikasi personil perbenihan secara pembudidayaan ikan pantai;
- c. pengkajian sistem dan tatalaksana produk dan pengelolaan ikan induk perjenis dan induk ikan pantai;
- d. pelaksanaan pengujian teknik perbenihan dan pembudidayaan serta pengendalian hama dan penyakit ikan;
- e. pengkajian standar pengawasan benih, pembudidayaan serta pengendalian hama serta penyakit ikan;
- f. pengkajian standar, pengendalian lingkungan dan sumber daya induk/benih ikan pantai;
- g. pelaksanaan sistem jaringan laboratorium pengujian, pengawasan benih dan pembudidayaan ikan pantai;
- h. pengelolaan dan pelayanan informasi dan publikasi perbenihan dan pembudidayaan ikan pantai; dan
- i. pengelolaan urusan ketatausahaan.

#### **Pasal 17**

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok, melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program serta pelaporan.

#### **Pasal 18**

Seksi Pelayanan Teknik Produksi, mempunyai tugas pokok, melaksanakan pelayanan teknis kegiatan pengembangan, penerapan serta pengawasan teknik perbenihan dan pembudidayaan ikan pantai.

#### **Pasal 19**

Seksi Standarisasi dan Informasi, mempunyai tugas pokok, menyiapkan bahan standar teknik dan pengawasan perbenihan dan pembudidayaan ikan pantai, pengendalian hama, penyakit ikan dan lingkungan sumberdaya induk dan benih serta pengelolaan jaringan informasi.

**Bagian Keempat**  
**UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)**  
**Pasal 20**

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Hamadi, mempunyai tugas pokok, melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber ikan dan lingkungannya dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 21**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Hamadi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional tata pengusahaan, tata pelayanan dan kesyahbandaraan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional tata pengusahaan, tata pelayanan kesyahbandaraan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pangkalan pendaratan ikan ; dan
- d. pengelolaan ketatausahaan.

**Pasal 22**

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok, melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program serta pelaporan.

**Pasal 23**

Seksi Tata Pengusahaan, mempunyai tugas pokok, melaksanakan urusan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana pelayanan serta menjaga dan memelihara kebersihan dan keamanan di pangkalan pendaratan ikan.

**Pasal 24**

Seksi Pelayanan dan Kesyahbandaraan, mempunyai tugas pokok, melaksanakan urusan pelayanan kesyahbandaraan, pelayanan teknis kapal perikanan, pengembangan dan fasilitas pemberdayaan masyarakat perikanan dan pengadaan aplikasi teknologi penangkapan ikan dengan alat-alat baru sesuai hasil penelitian.

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**  
**Pasal 25**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

**BAB VI**  
**PENGANGKATAN DALAM JABATAN**  
**Pasal 26**

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.

**Pasal 27**

Eselonisasi pada UPTD diatur sebagai berikut :

- a. Kepala UPT Dinas, eselon III.b/Administrator; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, eselon IV.a/Pengawas.

**BAB VII**  
**TATAK ERJA**  
**Pasal 28**

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan mekanisme kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 29**

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 30**

- (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja UPTD, Pemerintah Provinsi terus menerus akan melakukan evaluasi minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
- (2) Apabila UPTD tidak dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, terhadap UPTD, Gubernur dapat melakukan perampingan.
- (3) Perampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
  - a. penghapusan;
  - b. perubahan status; dan
  - c. penggabungan dengan UPTD lain.

**Pasal 31**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Papua Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 32**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 1 November 2017

**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 2 November 2017  
Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP  
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2017 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH  
NIP. 19661202 198603 1 002**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN GUBERNUR PAPUA**  
**NOMOR 62 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS**  
**PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA**

**I. UMUM**

Bahwa pembentukan UPTD pada Dinas, untuk menyelenggarakan kewenangan dan tugas teknis Dinas yang karena sifat pekerjaan perlu dilaksanakan oleh suatu unit kerja teknis guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

Pelaksanaan tugas-tugas teknis pada Dinas perlu diadakan penataan ulang dan disesuaikan dengan nomenklatur Dinas yang diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 40).

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal ...../2

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas


Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Lampiran I : Peraturan Gubernur Papua  
Nomor : 62 Tahun 2017  
Tanggal : 1 November 2017

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PEMBINAAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN**




**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH  
NIP. 19661202 198603 1 002**

Lampiran II : Peraturan Gubernur Papua  
Nomor : 62 Tahun 2017  
Tanggal : 1 November 2017

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PENGEMBANGAN BUDI DAYA IKAN AIR TAWAR (PBDIAT)  
BERAP KABUPATEN JAYAPURA**




**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH  
NIP. 19661202 198603 1 002**

Lampiran III : Peraturan Gubernur Papua  
Nomor : 62 Tahun 2017  
Tanggal : 1 November 2017

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PENGEMBANGAN BUDI DAYA IKAN AIR LAUT (PBDIAL) BOSNIK BIAK**




**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH  
NIP. 19661202 198603 1 002**

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Papua  
Nomor : 62 Tahun 2017  
Tanggal : 1 November 2017

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI)**



**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH  
NIP. 19661202 198603 1 002**

